



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM, KERJASAMA RISET, PUBLIKASI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NOMOR: 10.6.17/UN32.4/KS/2026
NOMOR: 3915/DST/UN29.8/KP/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heny Kusdiyanti, SPd,M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Damhuri, S.Pd., M.P, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan Universitas Haluoleo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Kependidikan Universitas Halu Oleo**, berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, 93132 Gedung FKIP, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo didirikan bersamaan dengan pendirian Universitas Halu Oleo sebagai universitas negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 37 Tahun 1981 tanggal 19 Agustus 1981;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kurikulum, Kerjasama Riset, Publikasi dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Bidang Ekonomi, Manajemen, Keuangan dan Akuntansi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) **Pengembangan Kurikulum**

Kerja sama dalam pengembangan kurikulum dilakukan melalui pertukaran gagasan akademik, benchmarking kurikulum, penyusunan mata kuliah berbasis kebutuhan global, serta integrasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Kegiatan ini dapat mencakup joint curriculum design, guest lecture, student mobility, dan pengembangan metode pembelajaran inovatif di bidang ekonomi, manajemen, keuangan, dan akuntansi.

(2) **Kerja Sama Riset**

Para pihak sepakat mendorong kolaborasi penelitian melalui pelaksanaan riset bersama, pertukaran data dan informasi akademik, pengajuan hibah penelitian bersama, serta penyelenggaraan seminar atau forum ilmiah. Fokus riset diarahkan pada isu-isu strategis di bidang ekonomi, manajemen, keuangan, dan akuntansi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi kebijakan.

(3) **Publikasi**

Kerja sama publikasi mencakup penyusunan artikel ilmiah bersama, penerbitan buku ajar atau buku referensi, diseminasi hasil penelitian melalui jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta partisipasi dalam konferensi ilmiah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran akademik kedua belah pihak.

(4) **Pengembangan Kapasitas SDM**

Kerja sama ini diarahkan pada peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan praktisi melalui pelatihan, workshop, short course, visiting professor, staff exchange, serta program penguatan keterampilan profesional. Fokus utama adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing global. *Joint research* dan *Joint Publication* adalah pelaksanaan kajian mengenai topik-topik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kewirausahaan dan

kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk memperkaya analisis dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di dunia usaha dan dunia industri, serta dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau media lain yang bereputasi baik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Pengembangan kurikulum program studi program S1, S2 dan S3;
- (2) Joint research dan joint publication;
- (3) Kegiatan kuliah tamu, narasumber forum ilmiah nasional/internasional
- (4) Program studi yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama meliputi : S1 Pendidikan Ekonomi.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang riset, publikasi serta pengembangan ekonomi dan keuangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait dengan program praktisi mengajar;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama bidang kurikulum, riset dan pengembangan SDM;
 - b. menentukan dan menetapkan topik riset yang dikerjasamakan; dan
 - c. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda focus group discussion, *research event* dan pengembangan SDM yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** jika bersifat rahasia;
 - b. melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**; dan

- c. membuat berita kegiatan yang diupload di web /media sosial institusi
PIHAK KEDUA;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun 10 Juni 2026-10 Juni 2028 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan pengembangan kurikulum, kerjasama riset, publikasi dan pengembangan kapasitas SDM dalam bidang ekonomi, manajemen, keuangan dan akuntansi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang penyelenggaraan pengembangan kurikulum , kerjasama riset, publikasi dan pengembangan kapasitas SDM kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kolaborasi tridharma pendidikan tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *praktisi mengajar*; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

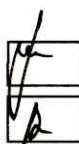
PIHAK KESATU:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Nama : Prof.Dr.Imam Mukhlis,SE,MSi

Jabatan : Wakil Dekan III FEB UM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Surel : dekan.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Halu Oleo
Nama : Dr.Damhuri, S.Pd, M.P.
Jabatan: Dekan FKIP UHO
Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma
Anduonohu Kendari, 93132 Gedung FKIP, Universitas Halu Oleo, Sulawesi
Tenggara
Telepon : +6281341628444
Surel : fkip@uho.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Heny Kusiyanti, SPd, M.M
NIP. 97409152001122001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Kependidikan
Universitas Halu Oleo



Dr. Damhuri, S.Pd., M.P
NIP. 197507162006041002